



PUTUSAN
Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Zulfadli alias Fadli bin M. Husaini;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pekapuran Raya Rt. 023 Rw. 02 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan alamat sekarang Komplek Citra Persada Asri Rt. 017 Rw. 003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Zulfadli alias Fadli bin M. Husaini ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa Muhammad Zulfadli alias Fadli bin M. Husaini ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Khaidir alias Khalit Bin Bakran (Alm);
2. Tempat lahir : Rawana (Rantau);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/9 November 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rawana Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Candi
Laras Utara Kabupaten Tapin atau alamat sekarang
Tambak Anyar Ulu Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Zulfadli alias Fadli bin M. Husaini ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024:

Terdakwa M. Khaidir alias Khalit bin Bakran (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ZULFADLI Alias FADLI Bin M. HUSAINI dan Terdakwa II M. KHAIDIR Alias KHALIT Bin Alm. BAKRAN bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bjb



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Handphine merk Realme C21 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 868780050443439. IMEI 2 : 353970102349039;
 - 1 (satu) buah Kotak iPhone 11 warna Tosca, dengan Nomor IMEI 1 : 35390102289060, IMEI 2 : 353970102349039;
 - 1 (satu) buah Tali Tas berwarna Kuning;
 - 1 (satu) buah Helm warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Sandal sebelah Kiri warna Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi NUNUK MUTI'AH Binti MUNIR SARPAN.

- 1 (satu) buah Helm merk JS Theady warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Slemgang merk Vans warna Hitam;
- 1 (satu) buah Helm merk GM warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX wafrna Hitam Nopol : DA 3699 KI, Noka : MH32S60027K300735, Nosin : 2S6-300239;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX wafrna Hitam Nopol : DA 3699 KI, Noka : MH32S60027K300735, Nosin : 2S6-300239
- An. ANASTASYA DEWI T.

Dikembalikan kepada Terdakwa II M. KHAIDIR Alias KHALIT Bin Alm. BAKRAN.

5. Menetapkan agar para Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulanginya, selain itu meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa, dengan alasan Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-78/BB/Eoh.2/09/2024 tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ZULFADLI Alias FADLI Bin M. HUSAINI dan Terdakwa II M. KHAIDIR Alias KHALIT Bin Alm. BAKRAN pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 21.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024, di Jalan Karang Anyar 2 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Banjarbaru, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 21.00 WITA Saksi NUNUK MUTI'AH Binti MUNIR SARPAN melintasi Jalan Karang Anyar 2 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor yang mana Saksi NUNUK mengenakan 1 (satu) buah Helm warna Hitam dan 1 (satu) buah Tas Selempang yang uang sejumlah Rp.400.000,- empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Pouch berbordir Bhayangkari yang berisi uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang Anting Emas Putih, 1 (satu) unit Telefon Genggam merk Realme Type C21 warna Hitam dan 1 (satu) unit Iphone 11 warna Tosca;
- Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang juga melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nopol : DA 3699 KI dengan cara Terdakwa I menyetir sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II sebagai penumpang, lalu melihat Saksi NUNUK yang berlawanan arah sedang mengendarai sepeda motor dan mengenakan tas selempang di tangan kanan Saksi NUNUK, melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lalu memutar arah lalu Terdakwa I mendekatkan kendaraannya ke arah kendaraan Saksi NUNUK dari arah sebelah kanan, kemudian Terdakwa II menarik tas selempang yang dikenakan Saksi NUNUK dengan tangan kiri Terdakwa II sehingga tali tas tersebut terputus dan Terdakwa II mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas selempang milik Saksi NUNUK yang menyebabkan Saksi NUNUK lalu terjatuh dari sepeda motornya yang menyebabkan Saksi NUNUK mengalami luka-luka pada lengan tangan kanan, jari dan telapak tangan kiri, perut dan kaki sebelah kanan;

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi NUNUK mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wita saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan melintasi Jalan Karang Anyar 2 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor yang mana saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan mengenakan 1 (satu) buah helm warna Hitam dan 1 (satu) buah Tas Selempang yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Pouch berbordir Bhayangkari yang berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang Anting Emas Putih, 1 (satu) buah handphone merk Realmei Type C21 warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna Tosca;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan didekati oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan kenali yaitu Para Terdakwa yang juga melintas di Jalan Karang Anyar 2 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nopol : DA 3699 KI;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menarik tas selempang yang dikenakan saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan dengan tangan kiri Terdakwa II, sehingga tali tas tersebut terputus dan Terdakwa II mendapatkan tas

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang milik saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan yang menyebabkan saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan terjatuh dari sepeda motornya;

- Bahwa akibat terjatuh tersebut yang menyebabkan saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan mengalami luka-luka pada lengan tangan kanan, jari dan telapak tangan kiri, perut dan kaki sebelah kanan;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ahmad Sayuti bin Bahtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024, sedang melihat-lihat Market Place media sosial Facebook dan melihat handphone yang dijual oleh Terdakwa I yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C21 warna Hitam seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar menawar dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I membalas dengan meminta nomor telepon saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa I menelepon saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar untuk memberitahu bahwa Terdakwa I setuju untuk menjual telepon genggam tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar dan Terdakwa I bertemu di Kota Banjarmasin untuk melakukan transaksi, namun saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar kembali menawar seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa I;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Zulfadli alias Fadli bin M. Husaini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, Para Terdakwa saat melintasi Jalan Karang Anyar 2 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nopol : DA 3699 KI;
- Bahwa saat itu Terdakwa I menyetir sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II sebagai penumpang, lalu melihat Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan yang juga melintasi Jalan Karang Anyar 2 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor, yang mana saat itu Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan mengenakan 1 (satu) buah helm warna hitam dan 1 (satu) buah Tas Selempang dengan arah berlawanan arah, lalu Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk memutar arah, lalu Terdakwa I mendekatkan kendaraannya ke arah kendaraan Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan dari arah sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menarik tas selempang yang dikenakan Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan dengan tangan kiri Terdakwa II, sehingga tali tas tersebut terputus dan Terdakwa II mendapatkan tas selempang milik saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan;
- Bahwa tarikan tersebut menyebabkan Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan terjatuh dari sepeda motornya serta Terdakwa I dan Terdakwa II juga terjatuh, namun segera berdiri dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024, Terdakwa I menerima pesan dari aplikasi Market Place media sosial Facebook dari saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar dan melihat handphone yang dijual oleh Terdakwa I yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C21

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam milik saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar menawarkan seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I membalas dengan meminta nomor telepon saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa I menelepon saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar untuk memberitahu bahwa Terdakwa I setuju untuk menjual handphone tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar dan Terdakwa I bertemu di Kota Banjarmasin untuk melakukan transaksi, namun saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar kembali menawarkan seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

2. M. Khaidir alias Khalit Bin Bakran (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, Para Terdakwa saat melintasi Jalan Karang Anyar 2 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nopol : DA 3699 KI;

- Bahwa saat itu Terdakwa I menyetir sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II sebagai penumpang, lalu melihat Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan yang juga melintasi Jalan Karang Anyar 2 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor, yang mana saat itu Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan mengenakan 1 (satu) buah helm warna hitam dan 1 (satu) buah Tas Selempang dengan arah berlawanan arah, lalu Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk memutar arah, lalu Terdakwa I mendekatkan kendaraannya ke arah kendaraan Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan dari arah sebelah kanan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II menarik tas selempang yang dikenakan Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan dengan tangan kiri Terdakwa II, sehingga tali tas tersebut terputus dan Terdakwa II mendapatkan tas selempang milik saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan;
- Bahwa tarikan tersebut menyebabkan saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan terjatuh dari sepeda motornya serta Terdakwa I dan Terdakwa II juga terjatuh, namun segera berdiri dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024, Terdakwa I menerima pesan dari aplikasi Market Place media sosial Facebook dari saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar dan melihat handphone yang dijual oleh Terdakwa I yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C21 warna Hitam milik saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar menawar deharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I membalas dengan meminta nomor telepon saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa I menelepon saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar untuk memberitahu bahwa Terdakwa I setuju untuk menjual handphone tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar dan Terdakwa I bertemu di Kota Banjarmasin untuk melakukan transaksi, namun saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar kembali menawar seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah iberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C21 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 868780050443439. IMEI 2 : 353970102349039,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 11 warna Tosca, dengan Nomor IMEI 1 : 35390102289060, IMEI 2 : 353970102349039,
- 1 (satu) buah Tali Tas berwarna Kuning,
- 1 (satu) buah Helm warna Hitam,
- 1 (satu) buah Sandal sebelah Kiri warna Hitam,
- 1 (satu) buah Helm merk JS Theady warna Hitam,
- 1 (satu) buah Tas Selempang merk Vans warna Hitam,
- 1 (satu) buah Helm merk GM warna Putih,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nopol : DA 3699 KI, Noka : MH32S60027K300735, Nosin : 2S6-300239,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nopol : DA 3699 KI, Noka : MH32S60027K300735, Nosin : 2S6-300239 An. ANASTASYA DEWI T,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Karang Anyar 2 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan melintasi Jalan Karang Anyar 2 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor, yang mana saat itu saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan mengenakan 1 (satu) buah helm warna Hitam dan 1 (satu) buah Tas Selempang yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Pouch berbordir Bhayangkari yang berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang Anting Emas Putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C21 warna Hitam dan 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11 warna Tosca;
- Bahwa pada saat yang sama Para Terdakwa yang juga melintas di Jalan Karang Anyar 2 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut dengan menggunakan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nopol : DA 3699 KI dengan cara Terdakwa I menyetir sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II sebagai penumpang, lalu melihat saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan yang berlawanan arah sedang mengendarai

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan mengenakan tas selempang di tangan kanan saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan, melihat hal tersebut Para Terdakwa lalu memutar arah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mendekatkan kendaraannya ke arah kendaraan saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan dari arah sebelah kanan, kemudian Terdakwa II menarik tas selempang yang dikenakan saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan dengan tangan kiri Terdakwa II sehingga tali tas tersebut terputus dan Terdakwa II mendapatkan tas selempang milik saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan;

- Bahwa tarikan tersebut juga menyebabkan saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan terjatuh dari sepeda motornya yang menyebabkan saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan mengalami luka-luka pada lengan tangan kanan, jari dan telapak tangan kiri, perut dan kaki sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024, Terdakwa I menerima pesan dari aplikasi Market Place media sosial Facebook dari saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar dan melihat handphone yang dijual oleh Terdakwa I yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C21 warna Hitam milik saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar menawarkan dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I membalas dengan meminta nomor telepon saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa I menelepon saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar untuk memberitahu bahwa Terdakwa I setuju untuk menjual handphone tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar dan Terdakwa I bertemu di Kota Banjarmasin untuk melakukan transaksi, namun saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar kembali menawarkan seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa I;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
6. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
7. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya;
8. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
9. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Muhammad Zulfadli alias Fadli bin M. Husaini dan M. Khaidir alias Khalit Bin Bakran (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bjb



daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil;

Menimbang bahwa pengertian "*Mengambil*" di sini adalah mengambil "*Sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*Mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*Sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke tiga "*Sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3 Sesuatu barang;

Menimbang bahwa pengertian "*Sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) buah Tas Selempang yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Pouch berbordir Bhayangkari yang berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang Anting Emas Putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C21 warna Hitam dan 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11 warna Tosca;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga "*Sesuatu barang*" telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua "*Mengambil*" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil "*Sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti barang tersebut telah diambil oleh Para Terdakwa, berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan melintasi Jalan Karang Anyar 2 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor, yang mana saat itu saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan mengenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah helm warna Hitam dan 1 (satu) buah Tas Selempang yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Pouch berbordir Bhayangkari yang berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang Anting Emas Putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C21 warna Hitam dan 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11 warna Tosca;

Menimbang bahwa pada saat yang sama Para Terdakwa yang juga melintas di Jalan Karang Anyar 2 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut dengan menggunakan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nopol : DA 3699 KI dengan cara Terdakwa I menyetir sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II sebagai penumpang, lalu melihat saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan yang berlawanan arah sedang mengendarai sepeda motor dan mengenakan tas selempang di tangan kanan saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan, melihat hal tersebut Para Terdakwa lalu memutar arah;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I mendekatkan kendaraannya ke arah kendaraan saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan dari arah sebelah kanan, kemudian Terdakwa II menarik tas selempang yang dikenakan saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan dengan tangan kiri Terdakwa II sehingga tali tas tersebut terputus dan Terdakwa II mendapatkan tas selempang milik saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan;

Menimbang bahwa tarikan tersebut juga menyebabkan saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan terjatuh dari sepeda motornya yang menyebabkan saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan mengalami luka-luka pada lengan tangan kanan, jari dan telapak tangan kiri, perut dan kaki sebelah kanan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024, Terdakwa I menerima pesan dari aplikasi Market Place media sosial Facebook dari saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar dan melihat handphone yang dijual oleh Terdakwa I yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C21 warna Hitam milik saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar menawar deharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I membalas dengan meminta nomor telepon saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar;

Menimbang bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa I menelepon saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar untuk memberitahu bahwa Terdakwa I setuju untuk menjual handphone tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar dan Terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bertemu di Kota Banjarmasin untuk melakukan transaksi, namun saksi Ahmad Sayuti bin Bahtiar kembali menawar seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa I;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan;

Menimbang bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti barang tersebut telah berada dalam penguasaan Para Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*Mengambil*" telah terpenuhi;

Ad.4 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, barang tersebut adalah milik saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan, adalah milik orang lain dan bukan milik Para Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat "*Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.5 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa, yakni Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya, yakni saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima "*Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kesatu s/d. unsur kelima tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bjb



sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*pencurian*";

Ad.6 Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa "melakukan kekerasan" artinya: "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah", misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, hal 98), dan sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP, "Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)". Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan (Ibid, hal 254);

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya ancaman kekerasan yang mendahului "*pencurian*" tersebut, berupa tindakan Para Terdakwa mengambil secara paksa barang milik saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan dengan cara Terdakwa I mendekatkan kendaraannya ke arah kendaraan saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan dari arah sebelah kanan, kemudian Terdakwa II menarik tas selempang yang dikenakan saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan dengan tangan kiri Terdakwa II sehingga tali tas tersebut terputus dan Terdakwa II mendapatkan tas selempang milik saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan;

Menimbang bahwa tarikan tersebut juga menyebabkan saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan terjatuh dari sepeda motornya yang menyebabkan saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan mengalami luka-luka pada lengan tangan kanan, jari dan telapak tangan kiri, perut dan kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam "*pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi;

Ad.7 Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya;



Menimbang bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah memang dimaksudkan untuk memudahkan pencurian itu dan supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh *“dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu”* telah terpenuhi;

Ad.8 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan mulai pada sekitar pukul 21.00 Wita sampai selesai, adalah dimulai dan dilakukan pada waktu malam hari dan selain itu dilakukan di Jalan Karang Anyar 2 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang merupakan jalan umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedelapan telah terpenuhi;

Ad.9 Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara bersama-sama dengan pembagian peran masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke sembilan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C21 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 868780050443439. IMEI 2 : 353970102349039, 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 11 warna Tosca, dengan Nomor IMEI 1 : 35390102289060, IMEI 2 : 353970102349039, 1 (satu) buah Tali Tas berwarna Kuning, 1 (satu) buah Helm warna Hitam dan 1 (satu) buah Sandal sebelah Kiri warna Hitam, yang telah disita dari saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan, selain itu di persidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya yaitu milik saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan, maka dikembalikan kepada saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm merk JS Theady warna Hitam, 1 (satu) buah Tas Selempang merk Vans warna Hitam dan 1 (satu) buah Helm merk GM warna Putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nopol : DA 3699 KI, Noka : MH32S60027K300735, Nosin : 2S6-300239 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nopol : DA 3699 KI, Noka : MH32S60027K300735, Nosin : 2S6-300239 An. ANASTASYA DEWI T, yang telah disita dari terdakwa II. M. Khaidir alias Khalit Bin Bakran (Alm), selain itu di persidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya yaitu milik terdakwa II. M. Khaidir alias Khalit Bin Bakran (Alm), maka dikembalikan kepada terdakwa II. M. Khaidir alias Khalit Bin Bakran (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Saat ini di Kota Banjarbaru sering terjadi pencurian;
- Terdakwa I pernah dipidana sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dipidana sebelumnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Muhammad Zulfadli alias Fadli bin M. Husaini dan terdakwa II. M. Khaidir alias Khalit Bin Bakran (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Muhammad Zulfadli alias Fadli bin M. Husaini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II. M. Khaidir alias Khalit Bin Bakran (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C21 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 868780050443439. IMEI 2 : 353970102349039,
 - 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 11 warna Tosca, dengan Nomor IMEI 1 : 35390102289060, IMEI 2 : 353970102349039,
 - 1 (satu) buah Tali Tas berwarna Kuning,
 - 1 (satu) buah Helm warna Hitam,
 - 1 (satu) buah Sandal sebelah Kiri warna Hitam,

Dikembalikan kepada saksi Nunuk Muti'ah binti Munir Sarpan;

- 1 (satu) buah Helm merk JS Theady warna Hitam,
- 1 (satu) buah Tas Selempang merk Vans warna Hitam,
- 1 (satu) buah Helm merk GM warna Putih,

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nopol : DA 3699 KI, Noka : MH32S60027K300735, Nosin : 2S6-300239,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nopol : DA 3699 KI, Noka : MH32S60027K300735, Nosin : 2S6-300239 An. ANASTASYA DEWI T,

Dikembalikan kepada terdakwa II. M. Khaidir alias Khalit Bin Bakran (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., dan Shenny Salindra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Fitriannoor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Wan Achmad Ferdianshah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Herliany, S.H., M.Kn.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Ttd.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ananda Fitriannoor, S.H.